



P U T U S A N
Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hj. Haryati Binti Patakassi Alm;
2. Tempat lahir : Kanipang Polmas Sulbar;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 April 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin No 59 RT 039 Kel. Baru
Tengah Kec. Balikpapan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri perkaranya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 09 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 09 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm)** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku catatan arisan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. **HJ. HARYATI**;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. **HJ. HARYATI**;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. **HJ. HARYATI**;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. **NURMI**;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. **ALIYAS**;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. **KOSIM**;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. **ABD WAHAB**;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. **RATNA**;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tidak ada tanggal an. **BASRI HR.**

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa **Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm)** sekitar bulan Februari 2020 hingga bulan Maret 2020 bertempat di Ramh Milik Saksi Hj. Rusniah di Jl Gunung IV RT 20 NO 4 Kel Margomulyo Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi Hj. RUSNIAH untuk membuka Arisan dengan mengatakan kepada Saksi Hj. RUSNIAH (Ji, INI KAN ARISAN SUDAH SELESAI , DAN MULAI BARU LAGI, SAYA MINTA TOLONG ANGGOTA SAYA DAN SAYA DI IKUTKAN ARISAN LAGI SEBANYAK 26 ANGGOTA KU JI YANG IKUT), dan Saksi Hj. RUSNIAH katakan (BU HAJI GA USAH TERLALU BANYAK KARENA TAKUTNYA NANTI ARISAN BERMASALAH KARENA ARISAN JANGKA PANJANG) dan kemudian Terdakwa mengatakan (BU HAJI TOLONG IKUTKAN SAYA KARENA KALO TIDAK DIKUTKAN NANTI ANGGOTA SAYA TIDAK BISA BAYAR HUTANG KE SAYA, NANTI UANGKU GA BISA BERPUTAR, NANTI UANG NYA BU HAJI GA KE BAYAR BU HAJI) dan Saksi Hj. RUSNIAH katakan lagi (JI INI GIMANA JI NANTI KALO ORANGNYA BERMASALAH) dan dijawab (NANTI ITU URUSAN DAN TANGGUNG JAWAB SAYA BU HAJI) dan kemudian saat itu karena atas kalimat perkataannya tersebut Saksi Hj. RUSNIAH menjadi yakin dengan Terdakwa dan kemudian di bentuklah arisan tersebut dengan awal mula Pembayaran pertama pada tanggal 29 Februari 2020 dengan peserta 40 orang dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp 2.500.000,-/orang yang dibayarkan setiap 10 hari hingga arisan selesai. Awal arisan berjalan, Terdakwa meminta untuk mendapat arisan di muka (nembak) sebanyak 25 nomor sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke Saksi Hj. RUSNIAH untuk modal usaha dengan omongan “HAJI, INI KAN ARISAN MAU SAYA TEMBAK SEMUA 25 NOMOR” dan pada awalnya Saksi Hj. RUSNIAH hanya menyetujui 10 nomor saja ditambah anggota H. HARYATI sebanyak 6 orang an. Sdr. ASMA, Sdr.RATNA, Sdr. KOSIM, Sdr. YULI, Sdr. NURMI, dan Sdr. ILYAS sehingga totalnya 16 nomor dengan total pembayaran Rp.1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah). Namun pada kesokan harinya, HJ HARYATI datang lagi dan meminta nembak 1 nomor arisan lagi untuk anggotanya an. BASE sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada tanggal 01 Maret

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, HJ HARYATI minta lagi 2 nomor arisan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi Hj. RUSNIAH berikan secara cash. Pada tanggal 08 Maret 2020, Terdakwa minta nembak arisan lagi sebanyak 3 nomor sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi Hj. RUSNIAH berikan sehingga totalnya mencapai Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan sebelum arisan berjalan Saksi Hj. RUSNIAH ada memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya Pada sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa mulai macet pembayaran arisannya dan ketika Saksi Hj. RUSNIAH tagih kepada Terdakwa beralasan tidak ada uang dan meminta Saksi Hj. RUSNIAH untuk menalangi dulu dengan cara menyuruh Saksi Hj. RUSNIAH untuk top up pinjaman ke Bank BRI (karena memang saksi sebelumnya sudah ada pinjaman di Bank BRI dengan jaminan sertifikat rumah Saksi) dan Terdakwa berjanji akan membantu membayar cicilan Bank dengan kata-kata (NANTI SAYA BANTU BAYAR CICILAN BANK). Karena percaya dengan omongan Terdakwa, Saksi Hj. RUSNIAH lalu meminjam dana (Top Up) ke Bank BRI dari pinjaman 500 juta rupiah menjadi sebesar 1,4 milyar rupiah dengan cicilan per bulan 50 juta/bulan agar arisan bisa berjalan lancar hingga selesai. Namun pada kenyataannya Terdakwa hanya membayar arisan sebesar Rp 1.245.000.000,- dan kekurangannya sebesar RP 1.255.000.000, tidak dibayar hingga sampai perkara ini dilaporkan ke Polres Balikpapan dan janji-janjinya untuk membantu Saksi Hj. RUSNIAH membayar cicilan pinjaman di Bank BRI tidak terlaksana sehingga Saksi Hj. RUSNIAH merasa keberatan dan Melaporkan Kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan untuk ditindaklanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm)** sekitar bulan Februari 2020 hingga bulan Maret 2020 bertempat di Ramh Milik Saksi Hj. Rusniah di Jl Gunung IV RT 20 NO 4 Kel Margomulyo Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi Hj. RUSNIAH untuk membuka Arisan dengan mengatakan kepada Saksi Hj. RUSNIAH (Ji, INI KAN ARISAN

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH SELESAI , DAN MULAI BARU LAGI, SAYA MINTA TOLONG ANGGOTA SAYA DAN SAYA DI IKUTKAN ARISAN LAGI SEBANYAK 26 ANGGOTA KU JI YANG IKUT), dan Saksi Hj. RUSNIAH katakan (BU HAJI GA USAH TERLALU BANYAK KARENA TAKUTNYA NANTI ARISAN BERMASALAH KARENA ARISAN JANGKA PANJANG) dan kemudian Terdakwa mengatakan (BU HAJI TOLONG IKUTKAN SAYA KARENA KALO TIDAK DIKUTKAN NANTI ANGGOTA SAYA TIDAK BISA BAYAR HUTANG KE SAYA, NANTI UANGKU GA BISA BERPUTAR, NANTI UANG NYA BU HAJI GA KE BAYAR BU HAJI) dan Saksi Hj. RUSNIAH katakan lagi (JI INI GIMANA JI NANTI KALO ORANGNYA BERMASALAH) dan dijawab (NANTI ITU URUSAN DAN TANGGUNG JAWAB SAYA BU HAJI) dan kemudian saat itu karena atas kalimat perkataannya tersebut Saksi Hj. RUSNIAH menjadi yakin dengan Terdakwa dan kemudian di bentuklah arisan tersebut dengan awal mula Pembayaran pertama pada tanggal 29 Februari 2020 dengan peserta 40 orang dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp 2.500.000,-/orang yang dibayarkan setiap 10 hari hingga arisan selesai. Awal arisan berjalan, Terdakwa meminta untuk mendapat arisan di muka (nembak) sebanyak 25 nomor sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke Saksi Hj. RUSNIAH untuk modal usaha dengan omongan “HAJI, INI KAN ARISAN MAU SAYA TEMBAK SEMUA 25 NOMOR” dan pada awalnya Saksi Hj. RUSNIAH hanya menyetujui 10 nomor saja ditambah anggota H. HARYATI sebanyak 6 orang an. Sdr. ASMA, Sdr.RATNA, Sdr. KOSIM, Sdr. YULI, Sdr . NURMI, dan Sdr. ILYAS sehingga totalnya 16 nomor dengan total pembayaran Rp.1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah). Namun pada kesokan harinya, HJ HARYATI datang lagi dan meminta nembak 1 nomor arisan lagi untuk anggotanya an. BASE sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada tanggal 01 Maret 2020, HJ HARYATI minta lagi 2 nomor arisan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi Hj. RUSNIAH berikan secara cash. Pada tanggal 08 Maret 2020, Terdakwa minta nembak arisan lagi sebanyak 3 nomor sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi Hj. RUSNIAH berikan sehingga totalnya mencapai Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan sebelum arisan berjalan Saksi Hj. RUSNIAH ada memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya Pada sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa mulai macet pembayaran arisannya dan ketika Saksi Hj. RUSNIAH tagih kepada Terdakwa beralasan tidak ada uang dan meminta Saksi Hj. RUSNIAH untuk menalangi dulu dengan cara menyuruh Saksi Hj. RUSNIAH untuk top up pinjaman ke Bank BRI (karena memang saksi sebelumnya sudah ada pinjaman di Bank BRI dengan jaminan sertifikat rumah Saksi) dan Terdakwa berjanji akan membantu membayar cicilan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dengan kata-kata (NANTI SAYA BANTU BAYAR CICILAN BANK). Karena percaya dengan omongan Terdakwa, Saksi Hj. RUSNIAH lalu meminjam dana (Top Up) ke Bank BRI dari pinjaman 500 juta rupiah menjadi sebesar 1,4 milyar rupiah dengan cicilan per bulan 50 juta/bulan agar arisan bisa berjalan lancar hingga selesai. Namun pada kenyataannya Terdakwa hanya membayar arisan sebesar Rp 1.245.000.000,- dan kekurangannya sebesar RP 1.255.000.000, tidak dibayar hingga sampai perkara ini dilaporkan ke Polres Balikpapan dan janji-janjinya untuk membantu Saksi Hj. RUSNIAH membayar cicilan pinjaman di Bank BRI tidak terlaksana sehingga Saksi Hj. RUSNIAH merasa keberatan dan Melaporkan Kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan untuk ditindaklanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. RUSNIAH binti MUSLIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Februari 2020 hingga bulan Maret 2020 di rumah saya yang beralamat di Jl Gunung IV RT 20 N0 4 Kel Margomulyo Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa pelakunya adalah H. HARYATI dan korbannya adalah saya sendiri;
- Bahwa objeknya adalah uang arisan sebesar Rp 1.255.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hubungan saya dengan sdri Hj HARYATI adalah saya selaku pengurus arisan dan sdri Hj HARYATI adalah selaku peserta arisan dan antara saya dengan sdri Hj HARYATI tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa cara pelaku melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah awalnya di bulan Februari 2020 sdri Hj HARYATI mengajak saya untuk membuka Arisan dengan mengatakan kepada saya (Ji , INI KAN ARISAN SUDAH SELESAI, DAN MULAI BARU LAGI, SAYA MINTA TOLONG ANGGOTA SAYA DAN SAYA DI IKUTKAN ARISAN LAGI SEBANYAK 26 ANGGOTA KU JI YANG IKUT, dan saya katakan (BU HAJI GA USAH TERLALU BANYAK KARENA TAKUTNYA NANTI ARISAN BERMASALAH KARENA ARISAN JANGKA PANJANG) dan kemudian sdri Hj HARYATI mengatakan (BU HAJI TOLONG IKUTKAN SAYA KARENA KALO TIDAK DIKUTKAN NANTI ANGGOTA SAYA TIDAK BISA BAYAR HUTANG KE SAYA, NANTI UANGKU GA BISA BERPUTAR, NANTI UANG

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYA BU HAJI GA KE BAYAR BU HAJI) dan saya katakan lagi (JI INI GIMANA JI NANTI KALO ORANGNYA BERMASALAH) dan dijawab (NANTI ITU URUSAN DAN TANGGUNG JAWAB SAYA BU HAJI) dan kemudian saat itu karena atas kalimat perkataannya tersebut saya menjadi yakin dengan sdri Hj HARYATI dan kemudian di bentuklah arisan tersebut dengan awal mula Pembayaran pertama pada tanggal 29 Februari 2021 dengan peserta 40 orang dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp 2.500.000,-/orang yang dibayarkan setiap 10 hari hingga arisan selesai. Awal arisan berjalan, Hj HARYATI meminta untuk mendapat arisan di muka (nembak) sebanyak 25 nomor sebesar 2, 5 milyar ke saya untuk modal usaha dengan omongan “HAJI, INI KAN ARISAN MAU SAYA TEMBAK SEMUA 25 NOMOR” dan pada awalnya saya hanya menyetujui 10 nomor saja ditambah anggota H. HARYATI sebanyak 6 orang an. Sdr. ASMA, Sdr.RATNA, Sdr. KOSIM, Sdr. YULI, Sdr. NURMI, dan Sdr. ILYAS sehingga totalnya 16 nomor dengan total pembayaran 1,6 milyar rupiah. Namun pada kesokan harinya, HJ HARYATI datang lagi dan meminta nembak 1 nomor arisan lagi untuk anggotanya an. BASE sebesar 100 juta rupiah. Pada tanggal 01 Maret 2020, HJ HARYATI minta lagi 2 nomor arisan sebesar 200 juta rupiah dan saya berikan secara cash. Pada tanggal 08 Maret 2020, HJ HARYATI minta nembak arisan lagi sebanyak 3 nomor sebesar 300 juta rupiah dan saya berikan sehingga totalnya mencapai 2,2 milyar rupiah dan sebelum arisan berjalan saya ada memberikan H. HARYATI uang 300 juta rupiah. Pada sekitar bulan Juli 2020, HJ HARYATI mulai macet pembayaran arisannya dan ketika saya tagih HJ. HARYATI beralasan tidak ada uang dan meminta saya untuk menalangi dulu dengan cara menyuruh saya untuk top up pinjaman ke Bank BRI (karena memang saya sebelumnya sudah ada pinjaman di Bank BRI dengan jaminan sertifikat rumah saya) dan Pelaku berjanji akan membantu membayar cicilan Bank dengan kata-kata (NANTI SAYA BANTU BAYAR CICILAN BANK). Karena percaya dengan omongan pelaku HJ. HARYATI , saya lalu meminjam dana (Top Up) ke Bank BRI dari pinjaman 500 juta rupiah menjadi sebesar 1,4 milyar rupiah dengan cicilan per bulan 50 juta/bulan agar arisan bisa berjalan lancar hingga selesai. Namun pada kenyataannya HJ HARYATI hanya membayar arisan sebesar Rp 1.245.000.000,- dan kekurangannya sebesar RP 1.255.000.000, tidak dibayar hingga saat ini dan janji-janjinya untuk membantu saya membayar cicilan pinjaman di Bank BRI tidak terlaksana sehingga saya merasa kebetaran.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rinciannya H. HARYATI tidak membayar arisan adalah sebagai berikut :

Bulan Juli 2020

A. 10 Juli 2020 Hj HARYATI hanya membayar Rp 45.000.000,- yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi sisanya Rp 20.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu PANDEMI COVID 19 pasar sedang sepi,

B. 20 Juli 2020 Hj HARYATI hanya membayar Rp 45.000.000,- yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi sisanya Rp 20.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu PANDEMI COVID 19 pasar sedang sepi,-

C. 30 Juli 2020 Hj HARYATI hanya membayar Rp 45.000.000,- yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi sisanya 20.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu PANDEMI COVID 19 pasar sedang sepi,-

Bulan Agustus 2020

A. 10 Agustus 2020 Hj HARYATI hanya membayar Rp 45.000.000,- yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi sisanya Rp 20.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu hamil.

B. 20 Agustus 2020 Hj HARYATI hanya membayar Rp 45.000.000,- yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi sisanya Rp 20.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu hamil.

C. 30 Agustus 2020 Hj HARYATI ada pembayaran Rp 30.000.000,- dan saya yang menalangi Rp 35.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu hamil , -

Bulan September 2020

A. 10 September 2020 Hj HARYATI ada pembayaran Rp 30.000.000,- dan saya yang menalangi Rp 35.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu hamil , -

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 20 September 2020 Hj HARYATI ada pembayaran Rp 30.000.000,- dan saya yang menalangi Rp 35.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu hamil ,-

C. 30 September 2020 Hj HARYATI tidak ada pembayaran sama sekali dan saya yang menalangi Rp 65.000.000,- supaya arisan tetap berjalan

Bulan Oktober 2020

A. 10 Oktober 2020 Hj HARYATI ada pembayaran Rp 30.000.000,- dan saya yang menalangi Rp 35.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu PANDEMI COVID 19 pasar sedang sepi,-

B. 20 Oktober Hj HARYATI tidak ada pembayaran sama sekali dan saya yang menalangi Rp 65.000.000,- supaya arisan tetap berjalan

C. 30 Oktober 2020 Hj HARYATI Hj HARYATI tidak ada pembayaran sama sekali dan saya yang menalangi Rp 65.000.000,- supaya arisan tetap berjalan

Bulan November 2020

A. 10 November 2020 Hj HARYATI ada pembayaran Rp 15.000.000,- dan saya yang menalangi Rp 50.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu PANDEMI COVID 19 pasar sedang sepi,-

B. 20 November 2020 Hj HARYATI ada pembayaran Rp 10.000.000,- dan saya yang menalangi Rp 55.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu PANDEMI COVID 19 pasar sedang sepi,-

C. 30 November 2020 Hj HARYATI ada pembayaran Rp 10.000.000,- dan saya yang menalangi Rp 55.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu PANDEMI COVID 19 pasar sedang sepi

Bulan Desember 2020

A. 10 Desember 2020 Hj HARYATI ada pembayaran Rp 10.000.000,- dan saya yang menalangi Rp 55.000.000,-supaya

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu PANDEMI COVID 19 pasar sedang sepi,-

B. 20 Desember 2020 Hj HARYATI ada pembayaran Rp 10.000.000,- dan saya yang menalangi Rp 55.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu PANDEMI COVID 19 pasar sedang sepi,-

C. 30 Desember 2020 Hj HARYATI tidak ada sama sekali dan saya yang menalangi Rp 65.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI beralasan bahwa saat itu PANDEMI COVID 19 pasar sedang sepi.

Bulan Januari 2021

A. 10 Januari 2021 Hj HARYATI tidak ada pembayaran yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi 65.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI susah untuk di hubungi

B. 20 Januari 2021 Hj HARYATI tidak ada pembayaran yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi 65.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI susah untuk di hubungi,

C. 30 Januari 2021 Hj HARYATI tidak ada pembayaran yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi 65.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI susah untuk di hubungi,-

Bulan Februari 2021

A. 10 Februari 2021 Hj HARYATI tidak ada pembayaran yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi 65.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI susah untuk di hubungi

B. 20 Febuari 2021 Hj HARYATI tidak ada pembayaran yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi 65.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI susah untuk di hubungi

C. 30 Februari 2021 Hj HARYATI tidak ada pembayaran yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi 65.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI susah untuk di hubungi,-

Bulan Maret 2021

A. 10 Maret 2021 Hj HARYATI tidak ada pembayaran yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi 65.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI susah untuk di hubungi

B. 20 Maret 2021 Hj HARYATI tidak ada pembayaran yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi 65.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI susah untuk di hubungi

C. 30 Maret 2021 Hj HARYATI tidak ada pembayaran yang mana seharusnya di bayar Rp 65.000.000,- dan saya yang menalangi 65.000.000,-supaya arisan tetap berjalan sebagai mana mestinya yang mana sdri Hj HARYATI susah untuk di hubungi,-

Sehingga bila ditotal kekurangan pembayaran arisan Hj HARYATI tersebut adalah Rp.1.255.000.000,-(Satu Milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa peserta arisan sebanyak 40 orang terdiri dari :
 - 1) Hj BERLIAN Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari;
 - 2) Hj NEM Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari;
 - 3) IDA Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 4) ANTI Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 5) IRMA Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 6) H DAUD Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 7) Hj SAKIRA Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 8) Hj NIAH (saya sendiri) Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 9) LIA Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 10) OM BAWANG Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 11) SUDARMI Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 12) TANTE NUR Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 13) YUDI Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 14) BRODING Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 15) ASMA Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 16) RATNA Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 17) KOSIM Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari
 - 18) YULI Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) NURMI Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari

20) ILYAS Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari

21) BASE Ikut 1 Arisan setorannya Rp 2.500.000,- per 10 hari.

Sampai dengan no 40 (19 arisan) Hj. HARYATI setorannya Rp 47.500.000,- per 10 hari.

Saksi menerangkan bahwa dapat saya jelaskan bahwa nomor urut 1 sampai 14 tersebut adalah peserta arisan yang merupakan tanggung jawab saya sedangkan nomor urut 15 sampai 21 adalah peserta arisan di bawah naungan/tanggung jawab sdri Hj HARYATI dan sisanya dari nomor urut 22 sampai dengan nomor urut 40 adalah Hj HARYATI sendiri;

- Bahwa masa tersebut adalah 1 tahun 1 bulan 10 hari dimulai dari tanggal 29 Februari 2020 dan selesai pada tanggal 30 Maret 2021
- Bahwa peserta arisan yang berada di naungan saya sebanyak 14 nomor membayar uang arisan langsung kepada saya selaku penanggungjawab arisan sedangkan peserta arisan yang berada di naungan HJ. HARYATI sebanyak 7 nomor membayar uang arisan melalui HJ. HARYATI yang biasanya dibayar cash saat di Pasar Pandansari dan kadang dirumah saya;
- Bahwa saat itu cara sdri Hj HARYATI mengatakan kepada saya ketika arisan tersebut diminta oleh sdri Hj HARYATI untuk mendapatkan arisan di awal tersebut, ia mengatakan (BU HAJI , ARISAN ITU SAYA MINTA DI AWAL YA BU HAJI KARENA BUAT MODAL SAYA DAN TEMAN TEMAN SAYA BU HAJI) dan kemudian ketika itu arisan tersebut di mulai pada tanggal 20 bulan Februari 2020 dan saat itu sdri Hj HARYATI mengatakan kepada saya (HAJI, INI KAN ARISAN MAU SAYA TEMBAK SEMUA 24 NOMOR (yg berarti 2,4 Milyar) dan saya katakan kepada sdri Hj HARYATI (SAYA TIDAK PUNYA UANG SEGITU BANYAK, JI) dan kemudian ketika itu sdri Hj HARYATI mengatakan kepada saya (JI, KALO GITU 10 NOMOR AJA (yang artinya 1 milyar sampai selesai arisan) DULU JI BUAT SAYA PAKAI) dan saya jawab (IYA JI, NANTI KERUMAH SAYA SUAMINYA BERDUA) dan kemudian ketika itu datang sdri Hj HARYATI bersama sdr DARMADI suaminya, sdri NURMI, sdri ASMA dan suaminya , sdr KOSIM dan istrinya , sdr ILYAS , sdri YULI dan anaknya,dan sdri RATNA, dan kemudian setelah itu maksud mereka yaitu mengambil uang arisan yang diminta mendapat awal yang mana dengan rincian:
 - Sdri HJ HARYATI : Rp 1.000.000.000 kwitansi ada (meminta arisan di awal 10 nomor)
 - Sdri NURMI : Rp 100.000.000 kwitansi ada (meminta arisan di awal 1 nomor)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri ASMA : Rp 100.000.000 kwitansi ada (meminta arisan di awal 1 nomor)
- Sdri KOSIM : Rp 100.000.000 kwitansi ada (meminta arisan di awal 1 nomor)
- Sdri ILYAS : Rp 100.000.000 kwitansi ada (meminta arisan di awal 1 nomor)
- Sdri YULI : Rp 100.000.000 kwitansi ada (meminta arisan di awal 1 nomor)
- Sdri RATNA : Rp 100.000.000 kwitansi ada (meminta arisan di awal 1 nomor)

dan saat itu terjadi serah terima uang arisan Rp 1 milyar tanggal 23 Februari 2020 di buktikan dengan Kwitansi dan Foto serah terima tersebut begitu juga dengan sdri NURMI dkk, kemudian setelah itu mereka pulang , kemudian setelah itu pada esok harinya sdri Hj HARYATI datang bersama sdr H BASE dan intinya sama yaitu meminta uang arisan di awal dan saat itu saya berikan uang Sdr H BASE : Rp 100.000.000 kwitansi ada (meminta arisan di awal 1 nomor). Dan setelah itu mereka pulang dan kemudian berjalannya waktu arisan tersebut berjalan dan kemudian tanggal 29 Februari 2020 saya di berikan uang tunai oleh sdri Hj HARYATI sebesar Rp 65.000.000,- dan kemudian ketika itu saya kaget dan bertanya kepada sdri Hj HARYATI (KOK 65 JUTA BU HAJI) dan dijawab sdri Hj HARYATI (SAYA TAMBAH 2 LAGI JADI 26 NOMOR, JANGAN DI TOLAK YA JI, JANGAN DI KURANG-KURANGI, SOALNYA NANTI ANGGOTA KU GA BISA BAYAR HUTANG KALO GA DIKASI IKUT ARISAN) dan kemudian saya terima uang tersebut dan kemudian berjalan waktu arisan seperti biasa dan berjalan normal, kemudian di saat tanggal 1 bulan maret 2020 sdri Hj HARYATI mengatakan kepada saya (HAJI NIAH, SUDAH BISAKAH KUAMBIL SISANYA ARISAN, maksudnya meminta sisa yang 5 nomor) dan kemudian ketika itu saya katakan (JANGAN SEMUA JI, BERTAHAP AJA,) dan ditanya oleh sdri Hj HARYATI (berapa yang bisa kuambil ini) dan saya jawab (INI ADA 2 NOMOR AJA JI (nilainya Rp 200.000.000) dan kemudian saat itu sdri Hj HARYATI mengatakan (YAUDAH NANTI SAYA KERUMAH) dan kemudian setelah itu datang sdri Hj HARYATI seorang diri dan kemudian mengambil uang arisan tersebut di buktikan dengan kwitansi Rp 200.000.000 , tunai dan setelah itu sdri Hj HARYATI pulang, kemudian berjalan waktu sdri Hj HARYATI pada tanggal 8 bulan Maret 2020 mengatakan kepada saya (JI, SUDAH BISA KAH KUAMBIL

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISANYA 3 NOMOR JI) dan saat itu saya jawab (KERUMAH SUDAH JI AMBIL SISANYA) dan kemudian ketika itu sdri HJ HARYATI datang bersama suaminya namun hanya sdri Hj HARYATI yang masuk kerumah saya dan kemudian ketika itu di buktikan dengan kwitansi Rp 300.000.000 tunai dan setelah itu sdri Hj HARYATI pulang;

- Bahwa semua peserta tersebut telah mendapat haknya sebagai peserta arisan tersebut karena arisan tersebut telah selesai sebagaimana mestinya;
- Bahwa awalnya saya mengenal di pasar pandan sari tahun 2018 saat itu sdri Hj HARYATI mendekati saya mengatakan bahwa ia meminjam modal, kemudian setelah itu saya percaya karena nama sdri Hj HARYATI terkenal di pasar pandan sari sebagai orang yang memiliki banyak tagihan penarikan dari pedagang pasar pandan sari dan dari situlah saya merasa percaya, kemudian saat di bulan Februari 2020 saya merasa lebih yakin lagi karena ia mampu untuk bertanggung jawab atas arisan yang sudah saya buat tersebut karena kalimat kalimat yang dia ucapkan kepada SAYA (Ji, INI KAN ARISAN SUDAH SELESAI, DAN MULAI BARU LAGI, SAYA MINTA TOLONG ANGGOTA SAYA DAN SAYA DI IKUTKAN ARISAN LAGI SEBANYAK 26 ANGGOTA KU JI YANG IKUT, dan saya katakan (BU HAJI GA USAH TERLALU BANYAK KARENA TAKUTNYA NANTI ARISAN BERMASALAH KARENA ARISAN JANGKA PANJANG) dan kemudian sdri Hj HARYATI mengatakan (BU HAJI TOLONG IKUTKAN SAYA KARENA KALO TIDAK DIKUTKAN NANTI ANGGOTA SAYA TIDAK BISA BAYAR HUTANG KE SAYA, NANTI UANGKU GA BISA BERPUTAR , NANTI UANG NYA BU HAJI GA KE BAYAR BU HAJI) dan saya katakan lagi (JI INI GIMANA JI NANTI KALO ORANGNYA BERMASALAH) dan dijawab (NANTI ITU URUSAN DAN TANGGUNG JAWAB SAYA BU HAJI) dan HJ. HARYATI bilang ke saya akan membantu membayar cicilan Bank jika saya meminjam dana Bank untuk menalangi arisan tersebut-
- Bahwa yang membuat saya yakin dan percaya karena HJ. HARYATI mengiming-imingi / menjanjikan saya akan membantu membayar cicilan pinjaman di Bank BRI namun ternyata semuanya hanya tipu-tipu pelaku saja;
- Bahwa saya ada memiliki buku catatan terkait seluruh kegiatan proses arisan tersebut berjalan dari awal sampai selesai di tutup arisan tersebut;
- Bahwa saat itu ia mengatakan (TENANG AJA JI, ANGGOTAKU ITU MENJADI URUSANKU NANTI KALO MEREKA GAGAL BAYAR DAN TIDAK MENYELESAIKAN , NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB JI);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksinya adalah sdr. NURLIYANTI, sdr. NURLIAH, dan sdr. NORMA;
- Bahwa bukti-buktinya adalah 10 lembar kwitansi pembayaran arisan kepada Pelaku;
- Bahwa saya mengalami kerugian atas kejadian tersebut sebesar Rp 1,255.000.000,-(satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi NORMA SARI Binti GIMBA HASBULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa HJ. RUSNIAH adalah bos saya di pasar Pandansari dalam berdagang ayam potong sedangkan HJ. HARYATI saya kenal sebagai teman arisan HJ. RUSNIAH;
- Bahwa permasalahannya yakni HJ. RUSNIAH membuka arisan dengan nominal 100 juta rupiah dengan peserta 40 orang dimana HJ. HARYATI dan anggotanya mengikuti sebanyak 26 nomor dengan kewajiban pembayarannya adalah sebesar Rp 65.000.000,- per 10 hari namun ternyata H. HARYATI tidak seluruhnya membayar arisan tersebut sehingga HJ. RUSNIAH mengalami kerugian;
- Bahwa setahu saya HJ. HARYATI dan anggotanya sebanyak 7 orang atas nama sdr. ASMA, sdr. RATNA, sdr. KOSIM, sdr. YULI, sdr. NURMI, sdr. ILYAS, sdr. BASE sudah mengambil di awal 25 nomor arisan tersebut sebesar 2,5 milyar rupiah dari H. RUSNIAH;
- Bahwa karena saya hadir sewaktu H. HARYATI dan anggotanya tersebut menerima uang arisan 2,5 milyar rupiah dari H. RUSNIAH sebanyak 3 tahap di rumah H. RUSNIAH di Gunung 4 dan sempat saya foto/dokumentasikan;
- Bahwa alasannya karena H. HARYATI mengiming-imingi H. RUSNIAH akan memberikan 26 juta rupiah dari setiap nomor arisan yang diambil dimuka dan H. HARYATI merayu/membujuk H. RUSNIAH untuk meminjam dana tambahan/top up ke Bank dengan menjaminkan sertifikat rumah H. RUSNIAH guna menalangi arisan tersebut dan menjanjikan akan membantu untuk membayar cicilan di Bank namun pada kenyataannya H. HARYATI tidak membantu bayar arisan sehingga H. RUSNIAH merasa keberatan;
- Bahwa menurut pengakuan H. HARYATI tidak ada uang karena uang yang dipinjamkan ke para anggotanya belum kembali;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saya H. HARYATI menyuruh H. RUSNIAH untuk meminjam dana ke Bank pada sekitar bulan Agustus 2020 di rumah H. RUSNIAH di Gunung 4 Kel. Margomulyo Balikpapan Barat;
- Bahwa alasannya karena saat itu H. HARYATI sudah mulai tidak bisa membayar arisan secara penuh sehingga ketika H. RUSNIAH menagih pembayaran kekurangan arisan H. HARYATI menyuruh H. RUSNIAH untuk menalangi kekurangan arisannya tersebut dengan cara meminjam dana ke Bank BRI;
- Bahwa H. RUSNIAH mau menalangi kekurangan arisan H. HARYATI dengan cara pinjam uang ke Bank dengan jaminan sertifikat rumah H. RUSNIAH karena H. HARYATI menjanjikan H. RUSNIAH akan membantu untuk membayar cicilan Bank dengan omongan **"ga apa-apa Ji, masukkan aja sertifikat di bank, nanti saya bantu cicilannya."**

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi NURYANTI Binti (alm) ABDUL FATTAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa HJ. RUSNIAH saya kenal sebagai Bandar/pemegang arisan yang saya ikuti sedangkan dengan HJ. HARYATI hubungannya adalah sama-sama peserta arisan yang dipegang oleh HJ. RUSNIAH;
- Bahwa system arisannya dengan nominal 100 juta rupiah dengan peserta 40 orang yang dibayar setiap 10 hari sebesar Rp 2.500.000,-. Apabila ingin mendapat arisan dimuka/menjual arisan maka dipotong 26 juta rupiah sehingga bersih menerima 74 juta rupiah dimana saya mengikuti sebanyak 4 nomor dan saya sudah mendapat arisan untuk keempat nomor tersebut;
- Bahwa arisan tersebut dimulai pada bulan Februari 2020 dan sudah selesai pada bulan Maret 2021;
- Bahwa yang mengajak saya ikut arisan adalah HJ. RUSNIAH;
- Bahwa system pembayaran arisan tersebut adalah sebesar Rp 2.500.000,- setiap 10 hari dengan pembayaran cash/tunai langsung kepada H. RUSNIAH dirumahnya dan terkadang di Pasar;
- Bahwa setiap membayar arisan kepada H. RUSNIAH selalu dicatat di buku catatan H. RUSNIAH siapa yang sudah membayar dan siapa yang belum membayar;
- Bahwa saya mengetahuinya dari H. RUSNIAH;
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan HJ. HARYATI menjual arisan sebanyak 25 nomor tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HJ. HARYATI awal-awalnya saja rutin membayar arisan kepada H. RUSNIAH namun setelah itu macet tidak ada pembayaran;
- Bahwa yang menalangi adalah H. RUSNIAH selaku Bandar/pemegang arisan;
- Bahwa tidak mengetahui berapa uang yang ditalangi oleh H. RUSNIAH terhadap uang arisan H. HARYATI yang macet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi NURLIA Binti (alm) HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa HJ. RUSNIAH saya kenal sebagai Bandar arisan yang saya ikuti sedangkan dengan HJ. HARYATI hubungannya adalah sama-sama peserta arisan yang dipegang oleh HJ. RUSNIAH;
- Bahwa system arisannya dengan nominal 100 juta rupiah dengan peserta 40 orang yang dibayar setiap 10 hari sebesar Rp 2.500.000,-. Apabila ingin mendapat arisan dimuka/menjual arisan maka dipotong 26 juta rupiah sehingga bersih menerima 74 juta rupiah dimana saya mengikuti sebanyak 1 nomor dan sudah mendapat uang arisan;
- Bahwa arisan tersebut dimulai pada bulan Februari 2020 dan sudah selesai pada bulan Maret 2021;
- Bahwa yang mengajak saya ikut arisan adalah HJ. RUSNIAH;
- Bahwa system pembayaran arisan tersebut adalah sebesar Rp 2.500.000,- setiap 10 hari dengan pembayaran cash/tunai langsung kepada H. RUSNIAH dirumahnya dan terkadang di Pasar;
- Bahwa setiap membayar arisan kepada H. RUSNIAH selalu dicatat di buku catatan H. RUSNIAH siapa yang sudah membayar dan siapa yang belum membayar;
- Bahwa saya mengetahuinya dari omongan teman-teman peserta arisan lainnya jika HJ. HARYATI ada menjual arisannya;
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan HJ. HARYATI menjual arisan sebanyak 25 nomor tersebut;
- Bahwa HJ. HARYATI awal-awalnya saja rutin membayar arisan kepada H. RUSNIAH namun setelah itu macet tidak ada pembayaran;
- Bahwa yang menalangi adalah H. RUSNIAH selaku Bandar/pemegang arisan;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa uang yang ditalangi oleh H. RUSNIAH terhadap uang arisan H. HARYATI yang macet tersebut.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi RATNA Binti PABU DG BELLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa HJ. RUSNIAH saya kenal sebagai Bandar arisan yang saya ikuti sedangkan dengan HJ. HARYATI hubungannya adalah sama-sama peserta arisan yang dipegang oleh Hj. RUSNIAH;
- Bahwa system arisannya dengan nominal 100 juta rupiah dengan peserta 40 orang yang dibayar setiap 10 hari sebesar Rp 2.500.000,-. Apabila ingin mendapat arisan dimuka/menjual arisan maka dipotong dimana uang saya dipotong 30 juta rupiah sehingga saya hanya mendapat 70 juta rupiah;
- Bahwa arisan tersebut dimulai pada bulan Februari 2020 dan sudah selesai pada bulan Maret 2021;
- Bahwa yang mengajak saya ikut arisan adalah HJ. HARYATI dan arisan yang saya ikuti hanya 1 nomor saja;
- Bahwa system pembayaran arisan tersebut adalah sebesar Rp 2.500.000,- setiap 10 hari dengan pembayaran cash/tunai langsung kepada H. HARYATI di rumah Hj. HARYATI di daerah Sidodadi;
- Bahwa setiap membayar arisan kepada H. HARYATI tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa benar saya ada menjual/menembak arisan milik saya untuk keperluan modal usaha;
- Bahwa saya belum membayar lunas arisan kepada H. HARYATI karena saya kesulitan ekonomi karena COVID dan masih kurang sekitar 30 juta rupiah;
- Bahwa yang menalangi adalah H. RUSNIAH selaku Bandar/pemegang arisan sehingga saya jika ada uang akan membayar arisannya ke Hj. RUSNIAH;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa uang yang ditalangi oleh H. RUSNIAH terhadap uang arisan H. HARYATI yang macet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. Saksi YULI Binti (alm) RIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa HJ. RUSNIAH saya kenal sebagai Bandar arisan yang saya ikuti sedangkan dengan HJ. HARYATI hubungannya adalah sama-sama peserta arisan yang dipegang oleh Hj. RUSNIAH;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system arisannya dengan nominal 100 juta rupiah dengan peserta 40 orang yang dibayar setiap 10 hari sebesar Rp 2.500.000,-. Apabila ingin mendapat arisan dimuka/menjual arisan maka dipotong 26 juta rupiah sehingga bersih menerima 74 juta rupiah dimana saya mengikuti sebanyak 1 nomor dan sudah mendapat uang arisan;
 - Bahwa arisan tersebut dimulai pada bulan Februari 2020 dan sudah selesai pada bulan Maret 2021;
 - Bahwa yang mengajak saya ikut arisan adalah HJ. HARYATI;
 - Bahwa system pembayaran arisan tersebut adalah sebesar Rp 2.500.000,- setiap 10 hari dengan pembayaran cash/tunai langsung kepada H. HARYATI di Pasar Pandansari Balikpapan;
 - Bahwa setiap membayar arisan kepada H. HARYATI tidak ada tanda terimanya;
 - Bahwa benar saya ada menjual/menembak arisan milik saya untuk keperluan modal usaha;
 - Bahwa saya belum membayar lunas arisan kepada H. HARYATI karena saya kesulitan ekonomi;
 - Bahwa yang menalangi adalah H. RUSNIAH selaku Bandar/pemegang arisan;
 - Bahwa saya tidak mengetahui berapa uang yang ditalangi oleh H. RUSNIAH terhadap uang arisan H. HARYATI yang macet tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdri Hj RUSNIAH dan tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa merupakan peserta arisan yang mana sdri Hj RUSNIAH selaku pemegang/pengelola arisannya;
- Bahwa yang Terdakwa ikuti selaku peserta arisan adalah sebanyak 26 nomor yang mana arisan tersebut Terdakwa sendiri meminta kepada sdri Hj RUSNIAH untuk diikutkan arisannya;
- Bahwa untuk sebanyak 26 nomor tersebut yang mengikuti adalah:
 - Sdr NURMI
 - Sdri ASMA
 - Sdri KOSIM
 - Sdri ILYAS
 - Sdr YULI

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sdri RATNA

➤ Sdri BASE

- Bahwa Yang berada dalam naungan/tanggungjawab Terdakwa dan selebihnya sebanyak 19 Nomor adalah Terdakwa sendiri yang menggunakan nama Terdakwa sendiri sdri Hj HARYATI;
- Bahwa sistem arisan tersebut adalah di gancang per 10 hari sekali di tiap bulannya sehingga di setiap bulannya akan ada 3 orang yang mendapat arisan tersebut, dan iuran arisan tersebut per orang wajib membayar Rp 250.000,- perharinya;
- Bahwa masa arisan tersebut adalah 1 tahun 1 bulan 10 hari dimulai tanggal 29 Februari 2020 dan selesai pada tanggal 30 Maret 2021;
- Bahwa kewajiban Terdakwa selaku peserta arisan tersebut Terdakwa wajib memberikan iuran perharinya adalah sebesar Rp 6.500.000,- ke HJ. RUSNIAH karena Terdakwa tanggung jawab sebanyak 26 nomor dengan rincian 7 nomor anggota Terdakwa dan 19 nomor atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat arisan tersebut secara keseluruhan sebanyak 26 nomor tersebut yang Terdakwa dan anggota Terdakwa ikuti;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat arisan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa meminta kepada sdri Hj RUSNIAH dengan mengatakan (JI, SAYA MAU JUAL ARISAN SAYA 10 NOMOR SAMA ANGGOTA SAYA JI, BUAT NAMBAH NAMBAH MODAL) kemudian ketika itu sdri Hj RUSNIAH mengatakan (IYA JI,) kemudian ketika arisan tersebut mulai berjalan tepat di tanggal 23 Februari 2020 Terdakwa mengatakan kembali kepada sdri Hj RUSNIAH (JI, SAYA MAU JUAL ARISAN SAYA JI,) dan ketika itu dijawab sdri Hj RUSNIAH (YWD JI, KERUMAH AJA JI) dan kemudian Terdakwa berangkat kerumah sdri Hj RUSNIAH dan kemudian Terdakwa bersama suami Terdakwa dan anggota Terdakwa kerumah sdri Hj RUSNIAH dan kemudian sesampainya di rumah sdri Hj RUSNIAH, Terdakwa di terima sdri Hj RUSNIAH dan kemudian ketika itu Terdakwa mengatakan niat Terdakwa yaitu menjual arisan Terdakwa tersebut bersama anggota Terdakwa sebanyak 10 nomor dan kemudian setelah itu sdri HJ RUSNIAH memberikan uang kepada anggota Terdakwa yaitu sdri ILYAS, sdri RATNA, sdr NURMI, sdri ASMA, sdr. KOSIM, sdri YULI , masing masing sebesar Rp 100.000.000,- namun dapat Terdakwa jelaskan uang hasil mendapat arisan tersebut tidak penuh Rp 100.000.000,- jadi uang Rp 100.000.000,- tersebut di potong uang yang membeli arisan tersebut yaitu sdri Hj RUSNIAH sebesar Rp 25.000.000,- di tambah uang buku Rp 1.000.000, jadi setiap anggota Terdakwa mendapat uang arisan tersebut sebanyak Rp 74.000.000,-dan begitu pun Terdakwa, Terdakwa menjual arisan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 nomor dan Terdakwa mendapat uang arisan tersebut sebesar Rp 740.000.000, Kemudian selanjutnya setelah itu di bulan Maret 2020 Terdakwa mengatakan kepada sdr Hj RUSNIAH (JI, SAYA MAU JUAL ARISAN SAYA JI, 2 NOMOR) dan kemudian saat itu sdr Hj RUSNIAH mengatakan (IYA JI KERUMAH AJA) dan kemudian setelah itu Terdakwa datang kerumah sdr Hj RUSNIAH dan kemudian Terdakwa di berikan uang arisan tersebut sebesar Rp 200.000.000,- namun dapat Terdakwa jelaskan uang hasil mendapat arisan tersebut tidak penuh Rp 200.000.000,- jadi uang Rp 200.000.000,- tersebut di potong uang yang membeli arisan tersebut yaitu sdr Hj RUSNIAH sebesar Rp 25.000.000,- per nomor dan di tambah uang buku Rp 1.000.000, per nomor jadi Terdakwa mendapat uang arisan tersebut sebanyak Rp 148.000.000, Kemudian selanjutnya setelah itu di bulan Maret 2020 Terdakwa mengatakan kepada sdr Hj RUSNIAH (JI, SAYA MAU JUAL ARISAN SAYA JI, 3 NOMOR) dan kemudian saat itu sdr Hj RUSNIAH mengatakan (IYA JI KERUMAH AJA) dan kemudian setelah itu Terdakwa datang kerumah sdr Hj RUSNIAH dan kemudian Terdakwa di berikan uang arisan tersebut sebesar Rp 300.000.000,- namun dapat Terdakwa jelaskan uang hasil mendapat arisan tersebut tidak penuh Rp 300.000.000,- jadi uang Rp 300.000.000,- tersebut di potong uang yang membeli arisan tersebut yaitu sdr Hj RUSNIAH sebesar Rp 25.000.000,- per nomor dan di tambah uang buku Rp 1.000.000, per nomor jadi Terdakwa mendapat uang arisan tersebut sebanyak Rp 222.000.000,-;

- Bahwa karena saat itu Terdakwa sudah tidak sesuai dengan pemasukan keuntungan dari uang koperasi yang saya jalankan sehingga Terdakwa tidak dapat membayar uang iuran arisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjalankan koperasi Mitra mandiri sejak 10 tahun yang lalu dan namanya adalah MITRA MANDIRI;
- Bahwa usaha dari koperasi tersebut adalah pinjaman uang kepada pada pedagang di pasar pandan sari;
- Bahwa benar kwitansi Rp 1.000.000.000 tanggal 23 Februari 2020, kwitansi Rp 300.000.000,- tanggal 1 Maret 2020, dan Kwitansi Rp 200.000.000 tanggal 08 Maret 2020 adalah bukti penerimaan uang arisan dari HJ. RUSNIAH kepada Terdakwa secara cash di rumah HJ. RUSNIAH;
- Bahwa Terdakwa telah membayar sebanyak sekitar Rp 1.245.000.000,- (Satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan melalui sdr HJ RUSNIAH;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan waktunya dan berapa jumlahnya karena yang memegang catatan arisannya adalah HJ. RUSNIAH sendiri dan tempat

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pembayaran arisan adalah terkadang di Pasar Pandansari dan terkadang di rumah HJ. RUSNIAH;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa membayar arisan karena saat itu usaha Terdakwa sedang sepi dan Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa yang meminta arisan atas nama Terdakwa untuk mendapatkan arisan di awal pembukaan (menjual arisan) adalah Terdakwa sendiri dengan mengatakan kepada sdri HJ RUSNIAH (BU HAJI AKU MAU JUAL ARISAN BESERTA ANGGOTA SAYA, BUAT MODAL SAYA BU HAJI);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk modal koperasi yang Terdakwa miliki, namun tidak sesuai pemasukannya karena banyak pelanggan Terdakwa yang tidak membayar kepada Terdakwa namanya Hj PISANG hutangnya sekitar Rp 100 juta, OM BASE 50 juta, MAMAK NISTI 50 JUTA/ MBA NAROH, RATNA 70 JUTA, ASMA 100 JUTA, NURMI 70 JUTA, HASNA 100 JUTA , OM ILYAS 60 JUTA, MBA SANTI 25 JUTA , WARUNG UDIN 25 JUTA, YULI 70 JUTA, MAMAK ANTI 70 JUTA;
- Bahwa Terdakwa hanya bilang ke Hj. RUSNIAH **"kan ada aja keuntungannya, nanti saya bantu-bantu bayar cicilan bank"** namun pada akhirnya Terdakwa tidak bisa bantu karena usaha Terdakwa macet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku catatan arisan;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. HJ. HARYATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. HJ. HARYATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. HJ. HARYATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an.NURMI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. ALIYAS;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. KOSIM;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an.ABD WAHAB;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. RATNA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tidak ada tanggal an. BASRI HR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Februari 2020 hingga bulan Maret 2020 di rumah Saksi Hj. RUSNIAH yang beralamat di Jl Gunung IV RT 20 N0 4 Kel Margomulyo Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi Hj. RUSNIAH untuk membuka Arisan dengan mengatakan kepada Saksi Hj. RUSNIAH (Ji, INI KAN ARISAN SUDAH SELESAI, DAN MULAI BARU LAGI, SAYA MINTA TOLONG ANGGOTA SAYA DAN SAYA DI IKUTKAN ARISAN LAGI SEBANYAK 26 ANGGOTA KU JI YANG IKUT), dan Saksi Hj. RUSNIAH katakan (BU HAJI GA USAH TERLALU BANYAK KARENA TAKUTNYA NANTI ARISAN BERMASALAH KARENA ARISAN JANGKA PANJANG) dan kemudian Terdakwa mengatakan (BU HAJI TOLONG IKUTKAN SAYA KARENA KALO TIDAK DIKUTKAN NANTI ANGGOTA SAYA TIDAK BISA BAYAR HUTANG KE SAYA, NANTI UANGKU GA BISA BERPUTAR, NANTI UANG NYA BU HAJI GA KE BAYAR BU HAJI) dan Saksi Hj. RUSNIAH katakan lagi (JI INI GIMANA JI NANTI KALO ORANGNYA BERMASALAH) dan dijawab (NANTI ITU URUSAN DAN TANGGUNG JAWAB SAYA BU HAJI) dan kemudian saat itu karena atas kalimat perkataannya tersebut Saksi Hj. RUSNIAH menjadi yakin dengan Terdakwa dan kemudian di bentuklah arisan tersebut dengan awal mula Pembayaran pertama pada tanggal 29 Februari 2020 dengan peserta 40 orang dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp 2.500.000,-/orang yang dibayarkan setiap 10 hari hingga arisan selesai. Awal arisan berjalan, Terdakwa meminta untuk mendapat arisan di muka (nembak) sebanyak 25 nomor sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke Saksi Hj. RUSNIAH untuk modal usaha dengan omongan “HAJI, INI KAN ARISAN MAU SAYA TEMBAK SEMUA 25 NOMOR” dan pada awalnya Saksi Hj. RUSNIAH hanya menyetujui 10 nomor saja ditambah anggota H. HARYATI sebanyak 6 orang an. Sdr. ASMA, Sdr.RATNA, Sdr. KOSIM, Sdr. YULI, Sdr. NURMI, dan Sdr. ILYAS sehingga totalnya 16 nomor dengan total pembayaran Rp.1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah). Namun pada kesokan harinya, HJ HARYATI datang lagi dan meminta nembak 1 nomor arisan lagi untuk anggotanya an. BASE sebesar Rp.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada tanggal 01 Maret 2020, HJ HARYATI minta lagi 2 nomor arisan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi Hj. RUSNIAH berikan secara cash. Pada tanggal 08 Maret 2020, Terdakwa minta nembak arisan lagi sebanyak 3 nomor sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi Hj. RUSNIAH berikan sehingga totalnya mencapai Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan sebelum arisan berjalan Saksi Hj. RUSNIAH ada memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya Pada sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa mulai macet pembayaran arisannya dan ketika Saksi Hj. RUSNIAH tagih kepada Terdakwa beralasan tidak ada uang dan meminta Saksi Hj. RUSNIAH untuk menalangi dulu dengan cara menyuruh Saksi Hj. RUSNIAH untuk top up pinjaman ke Bank BRI (karena memang saksi sebelumnya sudah ada pinjaman di Bank BRI dengan jaminan sertifikat rumah Saksi) dan Terdakwa berjanji akan membantu membayar cicilan Bank dengan kata-kata (NANTI SAYA BANTU BAYAR CICILAN BANK). Karena percaya dengan omongan Terdakwa, Saksi Hj. RUSNIAH lalu meminjam dana (Top Up) ke Bank BRI dari pinjaman 500 juta rupiah menjadi sebesar 1,4 milyar rupiah dengan cicilan per bulan 50 juta/bulan agar arisan bisa berjalan lancar hingga selesai. Namun pada kenyataannya Terdakwa hanya membayar arisan sebesar Rp 1.245.000.000,- dan kekurangannya sebesar RP 1.255.000.000, tidak dibayar hingga sampai perkara ini dilaporkan ke Polres Balikpapan dan janji-janjinya untuk membantu Saksi Hj. RUSNIAH membayar cicilan pinjaman di Bank BRI tidak terlaksana sehingga Saksi Hj. RUSNIAH merasa keberatan dan Melaporkan Kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm) yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm) yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm) ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm) mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm) mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm) tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Februari 2020 hingga bulan Maret 2020 di rumah Saksi Hj. RUSNIAH yang beralamat di Jl Gunung IV RT 20 N0 4 Kel Margomulyo Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi Hj. RUSNIAH untuk membuka Arisan dengan mengatakan kepada Saksi Hj. RUSNIAH (Ji, INI KAN ARISAN SUDAH SELESAI, DAN MULAI BARU LAGI, SAYA MINTA TOLONG ANGGOTA SAYA DAN SAYA DI IKUTKAN ARISAN LAGI SEBANYAK 26 ANGGOTA KU JI YANG IKUT), dan Saksi Hj. RUSNIAH katakan (BU HAJI GA USAH TERLALU BANYAK KARENA TAKUTNYA NANTI ARISAN BERMASALAH KARENA ARISAN JANGKA PANJANG) dan kemudian Terdakwa mengatakan (BU HAJI TOLONG IKUTKAN SAYA KARENA KALO TIDAK DIKUTKAN NANTI ANGGOTA SAYA TIDAK BISA BAYAR HUTANG KE SAYA, NANTI UANGKU GA BISA BERPUTAR, NANTI UANG NYA BU HAJI GA KE BAYAR BU HAJI) dan Saksi Hj. RUSNIAH katakan lagi (JI INI GIMANA JI NANTI KALO ORANGNYA BERMASALAH) dan dijawab (NANTI ITU URUSAN DAN TANGGUNG JAWAB SAYA BU HAJI) dan kemudian saat itu karena atas kalimat perkataannya tersebut Saksi Hj. RUSNIAH menjadi yakin dengan Terdakwa dan kemudian di bentuklah arisan tersebut dengan awal mula Pembayaran pertama pada tanggal 29 Februari 2020 dengan peserta 40 orang dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp 2.500.000,-/orang yang dibayarkan setiap 10 hari hingga arisan selesai. Awal arisan berjalan, Terdakwa meminta untuk mendapat arisan di muka (nembak) sebanyak 25 nomor sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke Saksi Hj. RUSNIAH untuk modal usaha dengan omongan “HAJI, INI KAN ARISAN MAU SAYA TEMBAK SEMUA 25 NOMOR” dan pada awalnya Saksi Hj. RUSNIAH hanya menyetujui 10 nomor saja ditambah anggota H. HARYATI sebanyak 6 orang an. Sdr. ASMA, Sdr.RATNA, Sdr. KOSIM, Sdr. YULI, Sdr. NURMI, dan Sdr. ILYAS sehingga totalnya 16 nomor dengan total pembayaran Rp.1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah). Namun pada kesokan harinya, HJ HARYATI datang lagi dan meminta nembak 1 nomor arisan lagi untuk anggotanya an. BASE sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada tanggal 01 Maret 2020, HJ HARYATI minta lagi 2 nomor arisan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi Hj. RUSNIAH berikan secara cash. Pada tanggal 08 Maret 2020, Terdakwa minta nembak arisan lagi sebanyak 3 nomor sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi Hj. RUSNIAH berikan sehingga totalnya mencapai Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan sebelum arisan berjalan Saksi Hj. RUSNIAH ada memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya Pada sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa mulai macet pembayaran arisannya dan ketika Saksi Hj. RUSNIAH tagih kepada Terdakwa beralasan tidak ada

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan meminta Saksi Hj. RUSNIAH untuk menalangi dulu dengan cara menyuruh Saksi Hj. RUSNIAH untuk top up pinjaman ke Bank BRI (karena memang saksi sebelumnya sudah ada pinjaman di Bank BRI dengan jaminan sertifikat rumah Saksi) dan Terdakwa berjanji akan membantu membayar cicilan Bank dengan kata-kata (NANTI SAYA BANTU BAYAR CICILAN BANK). Karena percaya dengan omongan Terdakwa, Saksi Hj. RUSNIAH lalu meminjam dana (Top Up) ke Bank BRI dari pinjaman 500 juta rupiah menjadi sebesar 1,4 milyar rupiah dengan cicilan per bulan 50 juta/bulan agar arisan bisa berjalan lancar hingga selesai. Namun pada kenyataannya Terdakwa hanya membayar arisan sebesar Rp 1.245.000.000,- dan kekurangannya sebesar RP 1.255.000.000, tidak dibayar hingga sampai perkara ini dilaporkan ke Polres Balikpapan dan janji-janjinya untuk membantu Saksi Hj. RUSNIAH membayar cicilan pinjaman di Bank BRI tidak terlaksana sehingga Saksi Hj. RUSNIAH merasa keberatan dan Melaporkan Kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku catatan arisan;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. HJ. HARYATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. HJ. HARYATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. HJ. HARYATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. NURMI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. ALIYAS;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. KOSIM;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. ABD WAHAB;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. RATNA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tidak ada tanggal an. BASRI HR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Hj. RUSNIAH sebesar Rp. 1.255.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. HARYATI Binti PATAKASSI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan arisan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. HJ. HARYATI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. HJ. HARYATI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. HJ. HARYATI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. NURMI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. ALIYAS;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. KOSIM;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 23 Februari 2020 an. ABD WAHAB;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 08 Maret 2020 an. RATNA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tidak ada tanggal an. BASRI HR;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., dan SURYA LAKSEMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh RIANA DEWI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)